



**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR 19 TAHUN 2023**

729

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEPADA VETERAN
DAN AHLI WARIS VETERAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,


- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penghormatan dan manifestasi kepedulian daerah kepada Veteran Republik Indonesia yang telah berjuang, membela, dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus sebagai bentuk pelestarian nilai kepahlawanan, kejuangan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial, perlu untuk memberikan bantuan kepada Veteran dan Ahli Waris Veteran;
 - b. bahwa dalam pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a agar berjalan dengan jelas, transparan, efektif, dan efisien, perlu diatur tata cara pemberian bantuannya;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pemberian Santunan Kepada Veteran, Janda/Duda Veteran, dan Ahli Waris Veteran Kabupaten Pelalawan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebijakan Daerah sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Kepada Veteran dan Ahli Waris Veteran;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);



Handwritten signature in blue ink.

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5342);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6222);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEPADA VETERAN DAN AHLI WARIS VETERAN.**


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.
3. Bupati adalah Bupati Pelalawan.
4. Dinas Sosial selanjutnya disebut dengan dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan sosial di Kabupaten Pelalawan.
5. Veteran Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Veteran adalah warga negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dan/atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Republik Indonesia, atau warga negara Indonesia yang ikut serta secara aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melaksanakan misi perdamaian dunia, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
6. Ahli Waris Veteran adalah istri atau anak kandung dari Veteran.
7. Bantuan adalah suatu bentuk apresiasi yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Veteran atau Ahli Waris Veteran yang telah berjasa berjuang, membela, dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Pasal 2

- (1) Pemberian Bantuan kepada Veteran atau Ahli Waris Veteran dimaksudkan untuk menghargai jasa dan pengorbanan Veteran yang telah berjuang, membela, dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus sebagai bentuk pelestarian nilai kepahlawanan, kejuangan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.
- (2) Pemberian Bantuan kepada Veteran atau Ahli Waris Veteran bertujuan untuk meringankan beban dan/atau meningkatkan kesejahteraan Veteran atau Ahli Waris Veteran sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya secara lebih optimal.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penerima bantuan
- b. tata cara pemberian bantuan;
- c. bentuk bantuan;
- d. pendanaan; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

BAB II

PENERIMA BANTUAN

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 4

Bantuan diberikan kepada :


- a. veteran; atau
- b. ahli waris veteran.

Bagian Kedua

Kriteria

Pasal 5

- (1) Veteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mendapatkan Bantuan apabila Veteran berasal dari Daerah atau berdomisili di Daerah.
- (2) Ahli Waris Veteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mendapatkan Bantuan apabila Veteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia.
- (3) Jika Veteran memiliki istri lebih dari 1 (satu) orang yang sah secara hukum, maka Bantuan diberikan kepada istri pertama.
- (4) Jika Ahli Waris Veteran merupakan anak kandung Veteran, Bantuan dapat diberikan apabila istri Veteran meninggal dunia.
- (5) Dalam hal Veteran memiliki anak kandung lebih dari 1 (satu) orang dari istri pertama, maka Bantuan diberikan kepada anak kandung hidup tertua, apabila anak kandung tertua meninggal, maka diberikan pada anak kandung hidup kedua begitu seterusnya dan berhenti sampai anak terakhir Veteran meninggal.



**Bagian Ketiga
Persyaratan**

Pasal 6

Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki nomor pokok Veteran yang terdata pada buku induk Veteran Daerah atau bukti lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat membuktikan Veteran berdomisili di Daerah.
- b. memiliki Kartu Keluarga atau bukti lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat membuktikan hubungan keluarga bagi Ahli Waris Veteran dengan Veteran yang sudah meninggal dunia.

BAB III


TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN

Bagian Kesatu

Tim Verifikasi dan Sekretariat Tim

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan pemberian Bantuan, dibentuk tim verifikasi dan sekretariat tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Sekretaris Daerah.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Dinas; dan
 - d. unsur Kecamatan yang membidangi urusan kesejahteraan sosial.
- (3) Sekretariat tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur Dinas.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan verifikasi terhadap data calon penerima Bantuan;
 - b. mengumpulkan informasi dan keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan;
 - c. menyeleksi bukti yang dapat menerangkan seseorang sebagai Veteran atau Ahli Waris Veteran;
 - d. melakukan pengadministrasian dan pemeriksaan dokumen hasil verifikasi.
- (5) Sekretariat tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat koordinasi pelaksanaan pemberian Bantuan kepada Veteran dan Ahli Waris Veteran;
 - b. memberikan dukungan administrasi pada pelaksanaan verifikasi data calon penerima Bantuan;
 - c. menyusun berita acara hasil verifikasi data calon penerima Bantuan Veteran dan Ahli Waris Veteran; dan



- d. mengajukan rekomendasi kepada Bupati dengan melampirkan berita acara verifikasi untuk menerima atau menolak seseorang sebagai penerima Bantuan.

Bagian Kedua
Mekanisme Pemberian Bantuan
Pasal 8

- (1) Dinas memberikan data Veteran dan Ahli Waris Veteran calon penerima Bantuan kepada tim verifikasi;
- (2) Tim verifikasi berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengumpulkan dan menyeleksi informasi, keterangan, dan Kartu Keluarga dan/atau bukti lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat menerangkan seseorang sebagai Veteran atau Ahli Waris Veteran.
- (3) Tim verifikasi melakukan pengadministrasian dan pemeriksaan dokumen hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melaporkan hasil verifikasi tersebut kepada sekretariat tim.
- (4) Sekretariat tim berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyusun berita acara hasil verifikasi sebagai rekomendasi calon penerima Bantuan untuk diajukan kepada Bupati.
- (5) Bupati menetapkan penerima Bantuan Veteran dan Ahli Waris Veteran dengan Keputusan Bupati.
- (6) Pemberian Bantuan kepada Veteran dan Ahli Waris Veteran dilaksanakan pada peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia.
- (7) Ketentuan mengenai pelaksanaan verifikasi calon penerima Bantuan ditindaklanjuti dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB IV
BENTUK BANTUAN

Pasal 9

- (1) Pemberian Bantuan kepada Veteran dan Ahli Waris Veteran dilaksanakan dalam bentuk uang dan/atau barang.
- (2) Besaran uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 10

Sumber pendanaan dalam pemberian Bantuan kepada Veteran dan Ahli Waris Veteran dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan kepada Veteran dan Ahli Waris Veteran.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk :
 - a. mengetahui faktor yang menghambat dan mendukung pelaksanaan kegiatan;
 - b. menetapkan kebijakan teknis untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan dimasa mendatang; dan
 - c. mendata ulang Veteran dan Ahli Waris Veteran yang akan menerima Bantuan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pemberian Santunan Kepada Veteran, Janda/Duda Veteran dan Ahli Waris Veteran Kabupaten Pelalawan (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2017 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 1 Agustus 2023

BUPATI PELALAWAN,

FZUKRI

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 1 Agustus 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,

A. KARIM

BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2023 NOMOR 19

